

Rilis Perss

Hentikan Operasi Militer, Bebaskan Warga Sipil Salah Tangkap dan Selesaikan Konflik Di Maybrat, Sorong, Papua Barat Secara Damai

Kondisi Pengungsi dan Kekerasan Aparat

Hari ini 2 Oktober 2021 genap sudah 1 bulan ribuan warga sipil Kabupaten Maybrat hidup di pengungsian dalam kondisi tidak aman. Ini disebabkan konflik antara TNI (Tentara Nasional Indonesia) POLRI (Polisi Republik Indonesia) dengan TPN PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) yang terjadi pada 2 September 2021 di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, yang dimulai dengan penyerangan TPN PB terhadap Pos Koramil Persiapan Kisor yang menewaskan 4 anggota TNI dan melukai 2 orang anggota TNI lainnya.

Pasca penyerangan TPN ini, TNI POLRI telah memobilisasi banyak pasukannya menduduki Maibrat Untuk mencari pelaku pembunuhan. Akibat dari penyerangan TPN PB dan banyaknya pasukan TNI POLRI yang disertai operasi pengejaran pelaku dan penyisiran di berbagai Kampung terdekat, maka warga pun mengungsi ke berbagai tempat di hutan, Kampung, Distrik atau Kabupaten lainnya yang lebih aman. Operasi aparat TNI POLRI terhadap TPN juga menyasar terhadap masyarakat sipil setempat.

Semenjak peristiwa penyerangan dimaksud sampai saat ini kami telah melakukan pemantauan, wawancara korban dan saksi, pendokumentasian peristiwa atau situasi yang terjadi pada masyarakat sipil, dan tindakan-tindakan aparat diluar hukum yang berakibat warga sipil menjadi korban.

Dari pemantauan dan investigasi ini, kami menemukan ada lebih dari 2768 orang warga sipil di 50 Kampung pada 5 Distrik : Aifat Selatan, Aifat Timur, Aifat Timur Jauh, Aifat Timur Tengah dan Aifat Timur Selatan, telah mengungsi ke distrik-distrik terdekat seperti Aiyawasi, Kumurkek, Aitinyo, dan Kabupaten lainnya seperti Sorong Selatan, Bentuni, Kota dan Kabuapten Sorong. Para pengungsi ini lebih dari 1155 merupakan laki-laki dan lebih dari 1145 merupakan perempuan. Para warga Pengungsi dari Distrik Aifat Selatan khususnya 308 orang merupakan usia dewasa, 40 orang merupakan lansia, 338 orang berusia anak dan remaja dan 17 orang merupakan bayi. Dari warga Aifat Selatan yang mengungsi ini, 51 orang sedang mengalami sakit, 4 orang ibu dalam kondisi hamil, dan 1 orang warga telah meninggal ditempat pengungsi.

Kami juga menemukan telah terjadi kekerasan terhadap masyarakat sipil setempat, aparat TNI POLRI telah melakukan penyisiran, penangkapan, penahanan, penganiayaan, penyiksaan dan intimidasi secara sewenang-wenang diluar hukum terhadap para pengungsi. Polisi telah menetapkan 17 orang warga sebagai tersangka dan menetapkan mereka sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) tanpa melalui proses hukum yang benar. Dalam proses mengejar pelaku, aparat tidak menggunakan pendekatan hukkkum dan prinsip humanisme. Sebaliknya aparat menggunakan pendekatan kekerasan dengan menuduh warga sipil sebagai pelaku penyerangan pos koramil kisor. Aparat membabi buta menangkap, menyiksa, mengintimidasi warga sipil tanpa bukti yang benar dan sah. Penetapan DPO 17 Orang warga sipil sebagai pelaku adalah tindakan kepolisian yang tidak berdasar bukti yang benar dan sah. Kami telah bertemu secara langsung bertemu dengan beberapa orang tua korban, mengecek tuduhan aparat ini, namu warga yang kami temui mengatakan anak-anak mereka tidak terlibat dalam penyerangan pos Kisor dan juga tidak terlibat dalam organisasi politik apapun seperti yang dituduhkan oleh Polisi. Seperti Melkias Ky, Agus Yaam dan Robby Yaam ketiganya bukan pelaku, ketiganya merupakan warga sipil yang tidak

ada hubungan dengan penyerangan dimaksud dan juga tidak terlibat dalam organisasi politik manapun. Robby Yaam misalnya, ia berusia remaja, ia merupakan pelajar yang saat kejadian dimaksud sedang tinggal di Kampung lain yaitu Kampung Bohsa, ia sedang sekolah di hari itu. Warga juga mengatakan 17 orang yang ditetapkan terdakwa dan sebagai DPO polisi itu tidak terlibat dalam peristiwa penyerangan dimaksud. Pendapat warga tersebut didasari, nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka itu, saat peristiwa mereka ada di Kampung-Kampung mereka, mereka sedang tidur dan juga bersama keluarga-keluarganya.

Hingga kini, aparat TNI POLRI secara membabi buta melakukan kekerasan terhadap 34 orang warga sipil. 31 Orang ditangkap dan diperiksa, 2 orangnya hanya ditahan, diperiksa sambil disiksa, 1 orangnya diintimidasi. Dari 31 Orang yang ditangkap dan ditahan ini, 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang ditahan di pos Polisi, 23 orang lainnya telah dibebaskan. Saat penangkapan terjadi polisi melakukan penyiksaan dan penembakan. Tindakan brutal aparat ini terjadi terhadap Simon Waimbawer, Manase Ky dan Silas Ky. Simon Waimbawer disiksa saat ditangkap lalu dibebaskan 2 hari kemudian setelah diperiksa; Manase Sory disiksa saat ditangkap lalu dibebaskan pada besoknya, Silas Ky ditembak saat aparat menangkap Yanto Sori di rumah tempat penguniannya, aparat menembak Silas Ky sebanyak 6 tembakan tapi tidak mengenainya.

Dari seluruh korban kekerasan aparat ini, paling banyak merupakan anak dan remaja. Tercatat 16 orang diantaranya berusia anak dan remaja, 1 orang lainnya merupakan bayi. 8 Orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih ditahan, 10 orang anak dan 1 orang bayi telah dibebaskan. (Identitas dan status mereka dapat dilihat pada tabel daftar kekerasan dan penangkapan warga sipil yang dilampirkan ini).

34 orang Warga yang mengalami kekerasan aparat ini merupakan warga sipil, mereka bukan merupakan pelaku penyerangan Pos Koramil Kisor, seperti yang dituduhkan oleh aparat dan menjadi legitimasi aparat menangkap dan melakukan kekerasan terhadap para warga sipil ini. Status mereka sebagai warga masyarakat sipil ini juga dikuatkan dengan pernyataan TPN PB yang menyatakan bertanggung jawab atas penyerangan pos Koramil Kisor dimaksud, TPN Juga telah menyatakan bahwa warga yang ditangkap bukan anggota mereka dan tidak terlibat dalam peristiwa penyerangan dimaksud.

Tindakan Aparat Tidak Sesuai Prosedur

Dari fakta-fakta peristiwa diatas, terlihat jelas bahwa aparat TNI POLRI dalam melakukan operasi pengejaran terhadap kelompok TNP, telah menasar pada masyarakat sipil setempat, TNI POLRI menjadikan masyarakat sipil setempat sebagai targetnya Operasi dan melakukan kekerasan terhadap mereka.

Tindakan Penangkapan, Pemeriksaan, Penahanan, dan Intimidasi terhadap masyarakat sipil secara umum dan lebih khusus terhadap para anak dan bayi ini merupakan tindakan tidak sesuai prosedur, tindakan ini merupakan pelanggaran hukum, tindakan yang tidak dilakukan secara benar, terukur dan tepat ini telah menghilangkan hak-hak asasi warga Maybrat, sebagaimana dilindungi dalam UU HAM 39/1999, Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi HAK Sipil Politik, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvensi Perlindungan Anak dan Perempuan. Tindakan brutal aparat ini menunjukkan matinya demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia Papua, ini menunjukkan aparat TNI POLRI tidak taat hukum, dan tidak berkomitmen atas pemajuan HAM.

Penangkapan dan Penahanan tidak sesuai prosedur ini juga melanggar prosedur penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Menejemen Penyelidikan Tindak Pidana.

Kami Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pengungsi Maybrat menyatakan :

1. Mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang merendahkan harkat martabat manusia;
2. Meminta Aparat TNI POLRI untuk menghentikan operasi militer, menarik seluruh pasukan TNI POLRI dari wilayah Maybrat, dan menyelesaikan konflik ini secara damai;
3. Meminta Kepolsian Hentikan Penangkapan warga Sipil, dan segera bebaskan 8 warga sipil yang saat ini ditahan;
4. Meminta Pemerintah Maybrat Untuk Membuka akses bagi bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi;
5. Meminta kepada seluruh lembaga-lembaga HAM, Pimpinan Gereja, Akademisi, Pemerhati HAM secara lembaga maupun Individu di Indonesia, dan Negara-Negara lainnya agar turut bersolidaritas memantau situasi hak asasi manusia di Maybrat dan Papua seara umum, dan mendesak pemerintah Indonesia, TNI POLRI dan Kelompok-Kelompok politik Papua untuk menyelesaikan konflik politik ini secara damai;

Dibuat di Sorong, Papua Barat, pada 02 Oktober 2021

Oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pengungsi Maybrat :

1. Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Manokwari Sorong;
2. Sekertarian Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Cipta Ordo Santo Agustinus (SKPKC OSA);
3. Pastor Asli Papua;
4. Perkumpulan Advokat HAM Papua (PAHAM Papua);
5. Kontras Papua;
6. Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai (DAP Wilayah III Doberai);
7. Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa/i Kisor Raya (IPPMKR)
8. Pemuda Adat Papua Wiyah III Doberai (PAP Wilaya III Doberai);
9. Aliansi Masyarakat Adat Nasional Sorong Raya (Aman Sorong Raya);
10. Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa/I Ayosami (IPPMA);

Nara Hubung :

1. Pater Bernad Baru, OSA. (SKPKC OSA) / 082134021636
2. Yohanis Mambrasar, SH, (Advokat/ PAHAM Papua) / 081221611871